



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
PROGRAM  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
- b. bahwa pelayanan air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah ;
- c. bahwa agar melalui kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal , agar dapat tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2017 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 nomor 68) ;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 77);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 81);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MAYARAKAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat PERKIMTARU adalah Dinas Perkintaru Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas PERKIMTARU adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BP2D adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
9. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang dipilih secara demokrasi, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas yaitu salah satu program nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
15. *Distric Project Management Unit* selanjutnya disingkat DPMU adalah pelaksana dan pengendali Program Pamsimas tingkat Kabupaten yang diangkat melalui SK Bupati.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Satuan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa dan masyarakat yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat serta untuk mendukung 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas di Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan target *Universal Acces 2019* melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

## BAB III PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 3

- (1) Pengalokasian, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas Berpedoman Pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengadaan barang dan jasa Program Pamsimas berpedoman pada petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa pamsimas.

### Pasal 4

- Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di tingkat Masyarakat Berpedoman Umum pada Petunjuk Teknis Program Pamsimas Edisi 2015 yang secara garis besar meliputi:
- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi ; dan
  - b. Perbaikan Perilaku dan Layanan *Hygiene* dan Sanitasi.

#### Pasal 5

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Program Pamsimas berasal dari APBD Kabupaten Tegal.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang tergabung dalam dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat) desa dan mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Panitia Kemitraan Kabupaten Tegal.
- (5) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) dan *District Coordinator* (DC), mengetahui *District Project Management Unit* dan disahkan oleh Kepala Desa
- (6) Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu dan berpedoman pada Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat.
- (7) Dalam penyusunan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksanaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di tingkat Masyarakat Program Pamsimas.
- (8) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk hal yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma hukum serta peraturan yang berlaku.
- (9) Pengadaan bahan material kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas agar memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (10) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas agar dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

#### BAB IV TIM KOORDINASI

#### Pasal 6

Susunan Tim Koordinasi untuk Program Pamsimas terdiri dari:

- a. DPMU (*District Project Management Unit*); dan
- b. Perangkat Daerah Kecamatan.

#### Pasal 7

- (1) DPMU (*District Project Management Unit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) DPMU (*District Project Management Unit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berasal dari Dinas Perkimtaru, Dinas Permades, Dinas Kesehatan, Perusahaan Daerah Air Minum dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas DPMU (*District Project Management Unit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu;
  - a. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati, Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan lingkungan) Kabupaten dan PPMU (*Provincial Project Management Unit*) Program Pamsimas;
  - b. mengesahkan Rencana Kerja Masyarakat yang telah disetujui oleh Panitia Kemitraan Kabupaten;

- c. menindak lanjuti pengajuan Rencana Kerja Masyarakat yang telah dievaluasi Pakem yang bertindak sebagai Tim Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat, untuk kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Satker/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Desa;
  - d. mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat, pelaksanaan kegiatan Rencana Kegiatan Masyarakat dan pelatihan di tingkat masyarakat;
  - e. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;
  - f. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten/kota;
  - g. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program; dan
  - h. melakukan evaluasi kinerja Fasilitator Masyarakat.
- (4) *District Project Management Unit* sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari Ketua dan dibantu oleh 6 (enam) orang anggota yang berasal dari lintas Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Kecamatan bertugas dalam membantu, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pamsimas pada desa / kelurahan di wilayahnya.
- (2) Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. merupakan mitra kerja Time Fasilitator Masyarakat sebagai pendamping masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola Program Pamsimas;
  - b. mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan ;
  - c. memfasilitasi sosialisasi Program Pamsimas di tingkat desa/kelurahan bersama Panitia Kemitraan dan *District Project Management Unit* ;
  - d. membantu verifikasi usulan/proposal dcsa;
  - e. memantau Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi sebagai bagian tugas pembinaan dari Perangkat Daerah Kecamatan; dan
  - f. membantu memantau penanganan dan tindak-lanjuti keluhan yang diterima.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bekerjasama dengan Sanitarian Puskesmas, Kepala Urusan Keuangan Dcsa/Kelurahan dan Pengawas Sekolah UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas mendampingi Pakem dalam melakukan verifikasi kelayakan desa sasaran, memberikan bantuan teknis dan pembinaan teknis kepada Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi , bersama-sama dengan Time Fasilitator Masyarakat memberikan fasilitasi dan mediasi untuk membantu efektivitas kegiatan Pamsimas.

### BAB V PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas Tahun 2017 adalah KKM.

- (2) Pelaksana Teknis Kegiatan /KKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara umum mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan program Pamsimas, KKM dengan pendampingan dari Tim Fasilitasi Masyarakat membentuk Satuan Pelaksana.
- (4) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. ketua dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
  - b. bendahara Kegiatan dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
  - c. unit Kerja Teknis Air Minum dan Sanitasi dari unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
  - d. unit Kesehatan dari kader kesehatan masyarakat dan bidan di desa.
  - e. unit Pengaduan Masyarakat dari unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
- (5) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan unsur perempuan.
- (6) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan.
- (7) Satuan Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan, yang diterima dan dikelolanya dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai kegiatan bersangkutan.
- (8) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - b. melalui bendahara, Satuan Pelaksana menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - c. melalui bendahara Satlak menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan menatausahakan keuangan kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KKM;
  - f. melalui bendahara, Satuan Pelaksana melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Desa.
- (9) Pelaksana Teknis Kegiatan /KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan biaya operasional kegiatan.
- (10) Kegiatan yang dilaksanakan /KKM dalam pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (11) Pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas Tahun 2017 dilakukan oleh Kepala Desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur di Tingkat Desa.

## BAB VI EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Program Pamsimas Tahun 2017 Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Program Pamsimas Tahun 2017 oleh Bupati.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 6 April 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 32